



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA TEKNIS KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN
SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PELAKSANA TEKNIS KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait.
2. Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial.
3. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
4. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh Kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
5. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pendampingan terhadap masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan pemangku hutan adat, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
7. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi

pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta masyarakat hukum adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat.

8. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
9. Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Pokjanas PS adalah kelompok kerja nasional yang mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
10. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi yang selanjutnya disebut Pokja PPS Provinsi adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
11. Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pokja PPS Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja kabupaten/kota yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
12. Tim Pelaksana Teknis Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS adalah Tim yang membantu pelaksanaan tugas Pokjanas PS.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial ditingkat nasional dibentuk Pokjanas PS.
- (2) Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional; dan
 - b. menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pokja PPS provinsi.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS.

Pasal 3

- (1) Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertugas:
 - a. membantu percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional;
 - b. melakukan telaahan dan analisis terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokja PPS provinsi;
 - c. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - d. melakukan pencermatan dan penyiapan konsep laporan pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Tugas percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan distribusi akses legal;
 - b. pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
 - c. percepatan Pendampingan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - d. penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan dan penetapan hutan adat.
- (3) Dalam rangka Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS melakukan sosialisasi/diseminasi kebijakan dan/atau peraturan sebagai dukungan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 5 (lima) Divisi, terdiri atas:
 - a. Divisi Distribusi Akses Legal;
 - b. Divisi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
 - c. Divisi Pendampingan;
 - d. Divisi Konflik Tenurial dan Hutan Adat; dan
 - e. Divisi Program, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Ketua Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Wakil Ketua Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS.
- (3) Sekretaris Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertugas memberikan pelayanan teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas.
- (4) Anggota Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, bertugas:
 - a. mengikuti rapat/sidang dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS;
 - b. memberikan masukan, data, dan informasi baik secara lisan atau tertulis untuk materi Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS.

Pasal 7

Tugas Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Divisi Distribusi Akses Legal:
 1. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk percepatan distribusi akses legal pengelolaan Perhutanan Sosial;
 2. membantu menyelesaikan masalah dalam penyusunan peta indikatif areal perhutanan sosial guna menentukan rencana prioritas;
 3. penguatan mekanisme pemberian persetujuan Perhutanan Sosial melalui:
 - a) membantu *ground check* peta indikatif areal Perhutanan Sosial;
 - b) melakukan sosialisasi di tingkat tapak dan fasilitasi verifikasi teknis dalam proses pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - c) menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial,
 4. melaksanakan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja PPS provinsi dan Pokja PPS kabupaten/kota dalam upaya percepatan akses pengelolaan Perhutanan Sosial; dan

5. melakukan sosialisasi/diseminasi kebijakan dan/atau peraturan terkait distribusi akses legal sebagai dukungan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- b. Divisi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial:
1. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
 2. mengidentifikasi dan mengintegrasikan rencana kerja lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial, meliputi perencanaan pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial, penguatan kelembagaan KPS atau KUPS, pengembangan usaha tematik, peningkatan produktivitas Areal Perhutanan Sosial, peningkatan nilai tambah produk Perhutanan Sosial, fasilitasi sarana dan prasarana, bantuan ekonomi produktif, fasilitasi akses permodalan dan fasilitasi akses terhadap pasar;
 3. melaksanakan mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja PPS provinsi dan Pokja PPS kabupaten/kota dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
 4. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan *Integrated Area Development (IAD)* serta mendesiminasikan dokumen *Integrated Area Development (IAD)* di tingkat Pokjanas PS; dan
 5. melakukan sosialisasi/diseminasi kebijakan dan/atau peraturan terkait pengembangan usaha sebagai dukungan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- c. Divisi Pendampingan:
1. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk percepatan Pendampingan Perhutanan Sosial;
 2. membantu pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas Pendamping, serta optimalisasi pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial secara nasional dalam rangka Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 3. membantu mengoordinasikan dan mengintegrasikan tenaga Pendamping Perhutanan Sosial lintas sektor dan mendorong Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mendukung Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 4. mentoring dan fasilitasi terhadap Pokja PPS Provinsi dan Pokja PPS Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Percepatan Pendampingan Perhutanan Sosial di tingkat tapak; dan
 5. melakukan sosialisasi/diseminasi kebijakan dan/atau peraturan terkait Pendampingan sebagai dukungan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- d. Divisi Konflik Tenurial dan Hutan Adat:
1. membantu memetakan konflik tenurial pada kawasan hutan;

2. membantu panitia masyarakat hukum adat dalam mengidentifikasi, memvalidasi, dan memverifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya;
 3. memfasilitasi advokasi dan penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan;
 4. membantu tim terpadu dalam verifikasi usulan penetapan hutan adat; dan
 5. melakukan sosialisasi/diseminasi kebijakan dan/atau peraturan terkait konflik tenurial pada kawasan hutan dan penetapan hutan adat sebagai dukungan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- e. Divisi Program, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan:
1. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk program terkait Perhutanan Sosial ke berbagai pihak;
 2. melakukan telaahan dan analisis terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokja PPS provinsi;
 3. pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 4. penyiapan konsep laporan pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 5. membantu pengelolaan data dan informasi; dan
 6. melakukan sosialisasi/diseminasi kebijakan dan/atau peraturan terkait program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagai dukungan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 8

Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam hubungannya dengan Pokjanas PS maupun dalam hubungan antarinstansi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melalui Sekretariat Pokjanas PS menerima laporan pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Pokja PPS Provinsi dan Pokja PPS Kabupaten/Kota secara berjenjang.
- (2) Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melakukan pencermatan laporan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Sekretariat Pokjanas PS sebagai bahan pertimbangan Pokjanas PS sebelum disampaikan kepada Menteri selaku Ketua Pokjanas PS untuk dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melaksanakan rapat umum yang dihadiri seluruh Divisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Tim Pelaksana Teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat menyampaikan pertimbangan kepada Pokjanas PS untuk melakukan perubahan kebijakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan tugas dilakukan melalui :

- a. hubungan kerja konsultatif untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai wewenang dan dilakukan secara berjenjang;
- b. hubungan kerja kolegial untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan rencana aksi dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama; dan
- c. hubungan kerja koordinatif dilakukan dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial dan sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dengan menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 717

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Rahayu
NIP. 19790215 200112 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TIM PELAKSANA TEKNIS
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA TEKNIS KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL NASIONAL

- Ketua : Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Sekretaris : Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 5. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
 6. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 8. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 9. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 10. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
 11. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

12. Deputi Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
14. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
15. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet; dan
16. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden.

I. Divisi Distribusi Akses Legal

Koordinator : Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota :

1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
5. Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial.

II. Divisi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Koordinator : Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Anggota :

1. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;

5. Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Direktur Pengembangan Destinasi Regional I, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara, Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
13. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
14. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
15. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
16. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Wakil Menteri II, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
18. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Wakil Menteri I, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
19. Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kedeputian Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
20. Direktur Penyaluran Dana, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;
21. Direktur Operasi, Perum Perhutani;
22. Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
23. Lembaga Swadaya Masyarakat.

III. Divisi Pendampingan

Koordinator : Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Anggota : 1. Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
5. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
10. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. Perguruan Tinggi; dan
13. Lembaga Swadaya Masyarakat.

IV. Divisi Konflik Tenurial dan Hutan Adat

Koordinator : Tenaga Ahli Madya, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden.

Anggota : 1. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan

Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

V. Divisi Program, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

- Koordinator : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Anggota :
 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet; dan
 8. Tenaga Ahli Madya, Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Rahayu
NIP. 19790215 200112 2 001